

Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum

Mikrad Hidayat

mikradhidayat14@gmail.com

Dermina Dalimunthe

derminadalimunthe@-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Based on the above background, the purpose of this study is to determine the implementation of the Padangsidimpuan City Regional Regulation Number 41 of 2003 Article 9 concerning the Prohibition of Selling on Public Roads. This research is motivated because there are lots of traders who sell who occupy places that have been determined by the Regional Government, but there are also traders who sell not in the right place or traders who sell in places that can disturb the community or other road users such as in sidewalk. The type of research used by the researcher is a qualitative research that is normative and empirical. the data used are primary and secondary data, data collection methods by observation, interviews and documents. The data collected were analyzed using editing, verification and analysis methods. Based on the results of the research above, it is obtained that the implementation of Regional Regulation Number 41 of 2003 Article 9 concerning the Prohibition of Selling on Public Road Agencies in Padangsidimpuan City has been running but not yet ideal. The Civil Service Police Unit has carried out raids, given warnings, provided sanctions in accordance with Article 9, but in the process of socializing and supervising street vendors who are still selling on Jalan Thamrin, it is not yet fully ideal, this can be seen by the number of street vendors selling on the street. Padangsidimpuan City Public Road Agency. And as for the obstacles/obstacles in this implementation: the lack of socialization of the Civil Service Police Unit to street vendors in the Public Road Agency, the lack of mindset of the street vendors in Padangsidimpuan City, and the lack of communication between the community and the Government. Judging from Fiqh Siyasah, that is actually the content of Regional Regulation Number 41 of 2003 Article 9 concerning the Prohibition of Selling in the Padangsidimpuan City Public Road Agency. Made for the benefit of the people, especially the public transport parties who do not feel the congestion anymore, pedestrians get comfort and space to walk comfortably.

Keywords: prohibition, selling, street.

A. Pendahuluan

Disini terdapat banyak sekali para pedagang yang berjualan yang menempati tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah namun ada juga para pedagang yang berjualan tidak sesuai pada tempatnya atau para pedagang yang berjualan ditempat yang bisa mengganggu masyarakat ataupun pengguna jalan lainnya seperti di trotoar.¹

Manusia merupakan salah satu aktor utama dalam Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang manusia. Bahkan manusia adalah makhluk pertama yang disebut dua kali dalam rangkaian wahyu Tuhan pertama. Manusia dalam Al-Qur'an sering mendapatkan pujian Tuhan, seperti pernyataan terciptanya manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya,

¹Puji Kurniawan, "Upaya Membantu Kebutuhan Keluarga (Studi Di Pasar Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan", *Jurnal Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 1 (2020): hlm. 112.

Kemudian penegasan tentang dimuliakannya makhluk ini dibandingkan dengan kebanyakan makhluk-makhluk lain. Namun di samping itu, manusia juga sering mendapat celaan Tuhan, seperti aniaya dan ingkar nikmat, dan sangat banyak membantah, serta bersifat keluh kesah dan kikir. Bagaimanapun, manusia adalah bahagian dari makhluk-makhluk ciptaan Allah SWT. Disamping kelebihan yang dimiliki, manusia juga memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Besar dia juga memiliki sifat-sifat yang sebagian sama dengan makhluk lain dan diciptakan dengan unsur-unsur yang juga ada pada ciptaan lain.²

Salah satu kejahatan dari tindak pidana cybercrime diantaranya adalah masalah illegal contents. Illegal contents adalah kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet

²Desri Ari Enghariano "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih: Kajian Al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 1, no. 1 (2020): hlm. 137.

tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁸⁰ Undang-undang mengatur hukuman bagi pelaku pendistribusian, penyebaran, penjual belian konten pornografi melalui media internet. Yaitu: Undang- Nomor 44 Tahun

2008 Tentang Pornografi (UUP), Pasal 282 ayat (1) KUHP, Undang-undang ITE Pasal 27 Ayat 1 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat (1), (2): 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.³ Istilah adil dan keadilan sudah tidak asing di dengar oleh masyarakat Indonesia sehingga istilah tersebut dapat memperoleh perhatian sangat besar dalam Islam. Dalam Islam, keadilan adalah suatu dasar yang harus diikuti. Bahkan Allah sendiri memiliki sikap Maha Adil yang

³Nurhotia Harahap "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi" Jurnal Al- Jurnal Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Ilmu Keperdataan, Vol6, no. 2 (2020), hlm. 210.

hendaknya dicontoh oleh setiap umat-Nya. Dari banyaknya umat manusia, terkait keadilan sosial merupakan suatu aspirasi luhur, selain itu negara memberi penegasan bahwa dibangunnya negara ini dalam rangka untuk menegakkan keadilan.⁴ Dengan demikian, bahwa Islam bertekad untuk umat yang mengenyam setiap hak-haknya sebagai seorang manusia dengan mencapai pemenuhan kepentingan awal, seperti dijamin agamanya, terlindung dirinya (baik jiwa, raga, ataupun kehormatannya), terjaga akalnyanya dan keselamatan atas harta bendanya serta nasab. Pada hakikatnya perbedaan bukan suatu yang menggembirakan baik dari sudut pandang sosial, psikologi, ekonomi dan akhlak yang terpuji. Pada hakikatnya perbedaan bukan suatu yang menggembirakan baik dari sudut pandang sosial, psikologi, ekonomi

⁴ Umami Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)," Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1. no. 2 (2020). hlm.62,

dan akhlak yang terpuji.⁵ Masalah hak milik merupakan sebuah kata yang amat peka, dan bukan sesuatu yang amat khusus bagi seorang manusia. Oleh karena itu, Islam sangat mengakui adanya kepemilikan pribadi disamping kepemilikan umum. Dan menjadikan hak milik pribadi sebagai dasar bangunan ekonomi. Dan itu pun akan terwujud apabila ia berjalan sesuai dengan aturan Allah SWT, misalnya adalah memperoleh harta dengan jalan yang halal. Islam melarang keras kepemilikan atas harta yang digunakan untuk membuat kezaliman atau kerusakan di muka bumi. Karena begitu pentingnya aspek kepemilikan dalam bidang ekonomi, maka dalam tulisan ini mencoba membahas dan memaparkan tentang "Konsep Hak Milik (Private Ownership) dalam Islam".⁶ Orang tua memiliki pengaruh yang sangat besar kepada anak-anak mereka dan

⁶ Ahmad Sainul,, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," Jurnal Al-Maqosid: Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol 2,no. 1 (2020). hlm 197,

bagaimana anak-anak mereka tumbuh sebagai orang dewasa. Islam meminta orang tua bertanggung jawab untuk mengarahkan pendidikan anak-anak mereka sesuai dengan pedoman al-Qur'an dan tradisi Rasulullah SAW. Anak memiliki hak untuk diasuh dengan baik dan orang tua harus memastikan bahwa hak tersebut terlayani dengan baik. Sehubungan dengan hak anak, ada beberapa aspek penting yang perlu dibahas sebagai landasan untuk diskusi mengenai hak anak dalam Islam. Tulisan ini akan fokus pada pembahasan hak anak dalam konsep pemeliharaan, nafkah dan pengangkatan anak. Dalam konsep pemeliharaan, orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan anak-anak dan menawarkan kepada anak-anak cinta tanpa syarat yang mengabaikan dan mengimbangi kelemahan mereka. Melalui teladan mereka, mengajari anak-anak nilai dan sikap dasar yang akan di bawa sepanjang hidup⁷.

⁷ Julpan Efendi Hasibuan,“

Data primer merupakan data obyek penelitian dilakukan melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam data primer ini penelitian akan melakukan wawancara langsung kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan, pedagang kaki lima, supir angkot, penumpang angkot, pemilik ruko, dan pengguna trotoar yang ada di jalan Thamrin pasar sagumpal bonang kota padangsidempuan Mengenai larangan berjualan di bidang jalan umum. Data sekunder dirincikan dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi Negara, bahan hukum sekunder adalah, bahan hukum yang terdiri atas; buku

Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam “, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 7, No. 1 (2021),hlm 25.

hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan nara sumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif, bahan non-hukum adalah penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif

(kodifikasi, dan undang undang). Dengan pendekatan penelitian kualitatif dan pendekatan perundang-undangan (status approach) atau dengan pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Sumber data penelitian yang dilakukan dengan dua data yaitu data primer yang artinya menggunakan wawancara dengan bapak Kasubag Umum satuan Polisi pamong praja, para pedagang kaki lima, supir angkot, para pengguna angkutan umum, dan para pengguna trotoar jalan Thamrin. Data kedua yaitu data sekunder yang di dapat dari dokumen -dokumen dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Dan selanjutnya teknik pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, wawancara, dan dokumen yang menunjang penelitian tentang perda 41 tahun 2003 pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum.⁸ Teknik Analisis data dilakukan dengan Reduksi, Deskripsi, dan penarikan kesimpulan yang menjadi ajuan dalam permasalahan penelitian peraturan daerah Padangsidimpuan Nomor 41 Tahun

⁸ Sawaluddin Siregar, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham Di Pasar Modal*, *Yurisprudencia : Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 3, No. 2 (s2017), hlm. 70.

2003 tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan umum Kota Padangsidempuan yang bertitik masalah nya di kawasan jalan Thamrin pasar sagumpal bonang Kota Padangsidempuan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Penertiban adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, proses, cara, perbuatan dalam menertipkan pedagang kaki lima. Dalam proses penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum kota padangsidempuan adalah untuk mendapatkan ketertiban umum.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Sorman Mendrofa, S.sos Kasubbag Umum dan Kepegawaian dinas satuan polisi pamong praja Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Agustus 2021 beliau memberikan pernyataan tentang yang ingin dicapai dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 beliau mengatakan bahwa. Daerah jalan

sedang terus menerus dibahas, termasuk yang berada di jalan Thamrin dan sekitarnya, saudara lihat disana banyak pedagang kaki lima berjualan, karena pada umumnya jalan tidak diperuntukan untuk berjualan. Jadi tujuan dan sasaran yang ingin kami capai yaitu agar pengguna jalan tetap menggunakan jalan sebagaimana mestinya telah diatur dalam peraturan daerah. kami akan terus menurus menertipkan para pedagang kaki lima yang membuat peruntukan jalan di Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan semestinya.

Tetapi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih mendapat banyak kendala karena kesadaran, dan pendidikan dari oknum. Maka dari itu Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padangsidempuan melakukan penertiban pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di badan jalan umum Kota Padangsidempuan, teruntuk pada jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi

dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan agar tidak mengganggu arus lintas yang menyebabkan kemacetan.

Dalam sejauh ini sanksi yang diberikan kepada pedagang kaki lima yang melanggar peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang larangan berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan, berupa sanksi administrasi dengan membayar denda yang sudah tertera pada Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003.

Kepada pedagang-pedangan kaki lima yang masih melakukan jualan di daerah seluruh jalan Thamrin Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan jawaban dari para narasumber mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menjalankan penertiban

penggunaan dan peruntukan jalan sudah hampir sepenuhnya tercapai dimana penertiban pelanggaran ini dilakukan dengan membuat suatu program kerja, sasarannya untuk menertibkan pedagang kaki lima, tujuannya agar dapat memperlancar lalu lintas dan mengembalikan fungsi jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9.

Adanya bentuk kendala pada pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 tentang larangan berjualan di badan jalan umum, jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thambirin di kawasan pasar sagumpal Kota Padangsidimpuan sebagai berikut: kurangnya sosialisasi satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Badan Jalan Umum.

Mengenai pedagang kaki lima yang berjualan di badan jalan umum terjadi kendala pada jalan umum yang setiap pagi sampai sore terjadi kemacetan, Kerana

pedagang kaki lima banyak berjualan di badan jalan umum. Satuan Polisi Pamong Praja berfungsi untuk pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat supaya tidak berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar sagumpal, supaya tidak menyebabkan terjadinya kemacetan. Pola pikir Masyarakat Pedagang Kaki Lima Di Kota Padangsidempuan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk eksekusi dilapangan tentang pedagang kaki lima yang masih berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

Satuan Polisi Pamong Praja memberikan peringatan kepada

masyarakat untuk tidak berjualan lagi di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan.

Tetapi masyarakat masih tetap berjualan di badan jalan umum terutama di jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan, karena faktor masyarakat yang tidak mempunyai lapak berjualan resmi yang tidak di sediakan oleh pemerintahKota

Padangsidempuan. Sehingga mereka tidak memiliki alasan tidak berjualan di badan jalan umum untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Kurang Komunikasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah.

Pada pelaksanaan suatu kebijakan pentingnya komunikasi yang baik

antara pelaksana dan pembuat kebijakan.

Pemerintah selaku yang membuat peraturan tersebut harus memiliki peran sosialisasi yang baik, komunikasi yang baik, pendekatan yang baik kepada para pedagang agar mematuhi peraturan yang telah di buat oleh pemerintah, supaya tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di bahu jalan umum terutama jalan Thamrin Patricie Lumumna, simpang 3 jalan Thamrin arah Rajawali, simpang 3 Mongonsidi dan jalan ujung Thamrin di kawasan pasar Sagumpal Kota Padangsimpuan. Dengan kata lain sanitasi adalah usaha-usaha kesehatan lingkungan yang menitik beratkan pada pengawasan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia.⁹

Hak mendapatkan keadilan dalam islam merupakan suatu hak yang penting untuk

⁹*Khoiruddin Manahan Siregar*, "Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2021 hlm 96.

didapatkan umat muslim sebagai anugrah dari Allah SWT untuk direalisasikan terhadap seluruh misi kehadiran agama islam kedunia ini yaitu untuk menegakkan keadilan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muham¹⁰

Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsimpuan. Dibuat untuk kemaslahatan masyarakat. Khususnya pedagang kaki lima tidak melanggar peraturan ini agar tatanan dan keindahan umum dapat dirasakan oleh masyarakat, Seperti kenyamanan lalu lintas pasar Kota Padangsidimpuan. Kenyamanan pejalan kaki dan kenyamanan masyarakat yang ingin belanja di pasar Kota Padangsidimpuan. Namun banyak hal yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 karena

¹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Dasuki Nasution ST, MM., selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, pada tanggal 12 Oktober 2021.

masih banyaknya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan masyarakat pedagang kaki lima Kota Padangsidempuan.¹¹

masyarakat yang ingin belanja di pasar Kota Padangsidempuan. Namun banyak hal yang belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 karena masih banyaknya pelanggaran-pelangaran yang dilakukan masyarakat pedagang kaki lima Kota Padangsidempuan.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Dasuki Nasution ST, MM., selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, pada tanggal 12 Oktober 2021.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Di Kota Padangsidempuan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan, telah berjalan tapi belum ideal. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan razia, memberikan peringatan, memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 9, tetapi dalam proses sosialisasi dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di Jalan Thamrin belum sepenuhnya ideal, hal ini terlihat dengan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan.

Kendala/hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9

Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan adalah: kurangnya sosialisasi Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima di Badan Jalan Umum, kurangnya pola pikir masyarakat pedagang kaki lima di Kota Padangsidempuan, dan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan Pemerintah. Ditinjau dari Fiqh Siyasah bahwa sejatinya isi Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 9 Tentang Larangan Berjualan Di Badan Jalan Umum Kota Padangsidempuan. Di buat untuk kemaslahatan umat khususnya para pihak angkutan umum yang tidak merasakan kemacetan lagi, pejalan kaki lima mendapat kenyamanan dan ruang untuk berjalan dengan nyaman. Pengguna angkutan umum mendapatkan nyaman dengan tidak merasakan kemacetan, waktu yang terbuang dan para pihak ruko mendapatkan keindahan bangunan daya tarik pembeli.

Referensi

a. Sumber Buku

Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, Jakarta: Yudhistira, 2007.

Khoirul Huda, *Pedoman membuat Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Idea Pers, 2014

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

b. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Dasuki Nasution ST, MM., selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, pada tanggal 12 Oktober 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Dasuki Nasution ST, MM., selaku Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman, pada tanggal 12 Oktober 2021.

c. Sumber Jurnal

Puji Kurniawan, "Upaya Membantu Keputusan Keluarga (Studi Di Pasar Sakumpal Bonang Kota Padangsidempuan)", *Jurnal Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 6, no. 1 2020.

Nurhotia Harahap "Tindak Pidana Jual Beli Game Online Di Masa Pandemi" *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Ilmu Keperdataan*, Vol6, no. 2 2020.

Ummi Kalsum Hasibuan, "Keadilan Dalam Al-Qur'an (Interpretasi Ma'na Cum Maghza Terhadap Q.S. Al-Hujurat {49} ayat 9)," *Jurnal Al-Fawatih: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol 1. no. 2 2020,

Ahmad Sainul,, "Konsep Hak Milik Dalam Islam," *Jurnal Al-Maqosid: Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol 2,no. 12020,

Julpan Efendi Hasibuan, "Pemahaman Tentang Pemeliharaan, Nafkah Dan Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam ", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 1 2020.

Sawaluddin Siregar, "Hakikat Kuliah Kerja Lapangan dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara", *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 5, No. 2, 2019.

Desri Ari Enghariano "Karakteristik Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Al-Fawatih: Kajian Al-Qur'an dan Hadist*, Vol. 1, no. 1 2020.

Khoiruddin Manaha Siregar, "Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia", *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 2021.